



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 166 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa guna memastikan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha serta optimalisasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko terhadap semua pelaku usaha, maka perlu membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan rapat koordinasi sebelum/sesudah inspeksi lapangan;
 - b. melakukan kegiatan inspeksi lapangan;
 - c. membuat berita acara pemeriksaan;
 - d. memberikan rekomendasi atas adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memberikan penilaian kepatuhan teknis pelaku usaha; dan
 - f. memberikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 April 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/166 /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 30 April 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Ngawi
2.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
4.	Ketua	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi
6.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawib. Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawic. Kepala Bidang Tata Niaga pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawid. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawie. Kepala Bidang Pembina Kontruksi dan Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawif. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawig. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Olah raga dan Kepemudaan Kabupaten Ngawih. Kepala Bidang Keselamatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawii. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawij. Kepala Bidang Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawik. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ngawil. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi

1	2	3
		m. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi n. Kepala Bidang Keamanan dan Diversifikasi Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi o. Kepala Bidang Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi p. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi q. 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO